

**PRAKTIK MAWAH SAPI DI DESA MATANG ARA
JAWA KAB. ACEH TAMIANG DALAM TINJAUAN
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**Suti Eliyani
2012012222**

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiah Cot Kala Langsa

Program Stara Satu (S-1)

Fakultas/ Jurusan: Syari'ah/ Muamalah



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

T.A 1437 H/ 2016 M


PRAKTIK MAWAH SAPI DI DESA MATANG ARA JAWA KAB. ACEH
TAMIANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Oleh

SUTI ELIYANI
NIM. 2012012222


Menyetujui

PEMBIMBING I



H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

PEMBIMBING II



Adelina Nasution, MA


Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Menyetujui :

PEMBIMBING I


H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

PEMBIMBING II


Adelina Nasution, MA
NIP.

KETUA


Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SEKRETARIS


Adelina Nasution, MA
NIP.

Anggota-anggota:


Dr. H. Zulkarnain, MA
NIP. 19670719 201411 1 003


Safruddin, MA
NIP. 19751114 200901 1 003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 19905 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Mawah Sapi di Desa Matang Ara Jawa Kab. Aceh Tamiang dalam Tinjauan Ekonomi Islam”** ini dapat diselesaikan. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, penulisan dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran, kritikan dan pandangan dari semua pihak agar nantinya dapat digunakan penulis dalam penelitian selanjutnya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada;

1. Ayahanda Suyetno, Ibunda Siti Rabumah serta Kakak, Abang dan Adik-Adik yang telah bersusah payah memberikan bimbingan, dukungan, doa dan membiayai kuliah saya hingga selesai.
2. Bapak H. Muhammad Nasir, MA selaku Dekan I serta Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Adelina Nasution, MA selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anizar, MA selaku ketua jurusan Muamalah.
5. Bapak Dr.H Zulkarnaini, MA selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dan para dosen yang telah memberikan fasilitas dan ilmu kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Nairazi S.HI. MA selaku penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat yang telah memberi semangat, dorongan dan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi yang sederhana ini ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan bagi pengembangan pendidikan ke arah yang lebih baik.

Langsa, 05 Agustus 2016

Penulis

SUTI ELIYANI

ABSTRAKS

Alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah SWT, peneliti telah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dengan judul **“Praktik Mawah Sapi Di Desa Matang Ara Jawa Kab. Aceh Tamiang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”**.

Al mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelolanya. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak/ kesepakatan bersama sedangkan apabila rugi yang bukan di sebabkan kelalaian pihak pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal. Seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Berpijak dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik *mawah* sapi di desa Matang Ara Jawa. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi di desa Matang Ara Jawa. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik *mawah* sapi di desa Matang Ara Jawa dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi di desa Matang Ara Jawa. Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, tehnik yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang telah berberhasil di kumpulkan tersebut, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis penelitian yang peneliti lakukan di desa Matang Ara Jawa kab. Aceh Tamiang dapat diambil kesimpulan: bahwa praktik *mawah* sapi ini dibolehkan dalam Ekonomi Islam, karena tidak ada yang merasa dirugikan dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, di mana bagi hasil sapi *mawah* yang dilakukan masyarakat desa Matang Ara Jawa, sapi jantan yakni sapi ditaksir, harganya dikurangi dengan modal awal kemudian hasilnya barulah dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan. Jika sapi betina (induk) yakni sapi ini adalah modalnya kemudian anak sapi inilah yang menjadi keuntungannya di taksir harga, setelah itu dibagi keuntungannya sesuai kesepakatan bersama. Akad yang digunakan hanya menggunakan lisan saja. *shahibul mal* tidak ikut campur dalam pengelolaan sapi *mawah* tersebut akan tetapi jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh *mudharib* maka *shahibul mal* yang menanggung seluruh kerugian, seandainya kerugian tersebut kelainan dari *mudharib* maka *mudharib* juga ikut menanggung kerugian.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| ABSTRAK | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. penjelasan istilah | 4 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Studi Pustaka | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II KERANGKA TEORI | 11 |
| A. Pengertian Mudharabah | 11 |
| B. Hukum Mudharabah | 16 |
| C. Jenis Jenis Mudharabah | 26 |
| D. Rukun dan Syarat Mudharabah..... | 26 |
| E. Hikmah Mudharabah..... | 31 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN | 33 |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian | 33 |
| B. Sumber Data Penelitian | 34 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 35 |
| D. Analisis Data | 37 |
| E. Pengecekan Keabsahan Temuan Data | 38 |
| F. Tahap Tahap Penelitian | 41 |
| G. Pedoman Penulisan | 44 |
| BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 45 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| B. Kondisi Prekonomian Masyarakat | 55 |
| C. Tingkat Pendidikan Masyarakat | 57 |
| D. Sekilas Tentang Pelaku Mawah Sapi di desa Matang Ara Jawa | 59 |
| E. Praktik mawah sapi di desa Matang Ara Jawa | 62 |
| F. Manfaat Ekonomis Praktik Mawah Sapi di desa Matang Ara Jawa | 66 |
| G. Tinjaun Ekonomi Islam Terhadap Praktik Mawah Sapi di Desa Matang Ara Jawa | 67 |
| H. Analisis | 71 |
| BAB V PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Tabel:

| | | |
|------|--|----|
| 3.1. | Schedule Penelitian..... | 43 |
| 4.1. | Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian..... | 51 |
| 4.2. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 53 |
| 4.3. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia..... | 53 |
| 4.4. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama..... | 55 |
| 4.5. | Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Matang Ara Jawa Kec Manyak Payed Kab Aceh Tamiang..... | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Sang Khaliq kepada nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yakni mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Anfal (8): 72.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ
مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang*

muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Anfal (8): 72)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan membutuhkan orang lain atau bekerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya.¹ Salah satu bentuk kerja sama yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah *mudharabah* (bagi hasil) yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab terkadang ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian ataupun tidak dapat menjalankan secara produktif dan ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu akan tetapi tidak mempunyai modal.²

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama dimana pemilik modal atau *shahibul mal* menyerahkan modalnya kepada pengelola atau *mudharib* sedangkan keuntungan yang diperoleh akan di bagi menurut kesepakatan.³ Islam membolehkan akad kerja sama *mudharabah* karena untuk memudahkan orang, karena sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat

¹ Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), h. 2.

² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 169.

³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalat*, (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 106.

mbolehkan kerja sama ini. *Shahibul mal* memanfaatkan keahlian *mudharib*, dimana *mudharib* juga memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta serta meraih pahala dari kerja sama tersebut.⁴

Mawah sapi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang terjadi di desa Matang Ara Jawa Kabupaten Aceh Tamiang. Pada desa tersebut mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh pabrik padi dan lain sebagainya. Dalam praktiknya pemilik modal memberikan anak sapi berumur sekitar 8 bulan atau mereka sering menyebutnya dengan sebutan *pedet*. Kemudian anak sapi tersebut ditaksir harga, harga inilah yang menjadai modal awal. Dalam pemeliharanya pemilik modal tidak ikut campur.

Dalam pengelolaan *mawah* sapi semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan pemberian makan untuk sapi, pada waktu siang hari dilepas dilahan rumput sedangkan malamnya juga diberimakan yakni pengelola mencari (mengarit) rumput atau dengan membeli rumput, satu karung rumput tersebut seharga Rp.25.000,00 untuk makanan sapi pada malam hari. Serta pengelola juga menanggung biaya pembuatan kandang dan perawatan/ pengobatan jika sapi tersebut sakit, akan tetapi bila telah diobati sapi tersebut belum juga sembuh maka pengelola dan pemilik modal akan berkompromi.⁵

Pengelola tidak menjumlahkan secara rinci biaya perawatan dari awal sapi tersebut hingga penjualannya, untung atau rugi. Pada akhirnya sapi di jual, harga

⁴ Syaikh Ali Ahmad al Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam cet I*, (Jakarta: Al Kautsar, 2013), h. 341.

⁵ Hasi wawancara dengan Erni (pengelola sapi *mawah*), desa Matang Ara Jawa, tanggal 16 Januari 2016.

jualnya di kurangi dengan modal awal maka sisa dari itu yang dianggap sebagai keuntungan yang selanjutnya akan di bagi dua antara *mudharib* dan *shahibul mal*. Dari hal inilah peneliti merasa adanya ketidakadilan anatara pemilik modal dan pengelola, karena pemilik modal tidak menanggung biaya perawatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap ***“Praktik Mawah Sapi di Desa Matang Ara Jawa Kab. Aceh Tamiang dalam Tinjauan Ekonomi Islam .”***

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di simpulkan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik *mawah* sapi di desa Matang Ara Jawa?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi di desa Matang Ara Jawa?

C. PENJELASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul, ***“Praktik Mawah Sapi di Desa Matang Ara Jawa Kab. Aceh Tamiang dalam Tinjauan Ekonomi Islam .”*** maka dirasakan perlu untuk membuat penjelasan istilah

terhadap beberapa kata berikut ini. Adapun kata-kata yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut;

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari suatu teori.⁶

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *mawah sapi* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Matang Ara Jawa.

2. Mawah

Mawah merupakan salah satu tradisi yang telah lama terjadi di desa Matang Ara Jawa, *Mawah* diterapkan dalam bidang peternakan, pengelolaannya dalam bentuk hewan ternak yang memiliki nilai jual tinggi seperti kerbau, sapi, dan kambing.

yakni dimana ada seseorang (*shahibul mal*) yang memberikan modal awal berupa hewan ternak, kepada orang lain (*mudharib*) untuk dipelihara hingga hewan tersebut tumbuh besar, kemudian hewan itu ditaksir harganya setelah itu dikurangi dengan modal awal maka hasilnya di bagi dua untuk *shahibul mal* dan *mudharib*.⁷

⁶ Seno Subro, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Semarang, CV Aneka Ilmu, 2009), h. 649.

⁷ Hasil wawancara dengan Suyetno, ketua kelompok pasar hewan kec. Manyak Payed, tanggal 18 januari 2016.

3. Sapi

Pengertian sapi menurut “Kamus Bahasa Indonesia” adalah hewan berkaki empat yang dapat diambil manfaatnya berupa daging, tanduk, kulit, susu dan kotorannya.⁸

Sapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa hewan yang *dimawahkan*.

4. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata “tinjau” ditambah dengan akhiran “an” menjadi tinjauan. Menurut kamus bahasa Indonesia tinjauan mempunyai arti sebagai melihat dari jauh atau dari tempat yang tinggi, melihat keadaan di suatu tempat.⁹

Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat praktik *mawah* sapi yang terjadi di desa Matang Ara Jawa.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid.¹⁰

Yang dimaksud dalam penelitian ini pelaksanaan *mawah* di desa Matang Ara Jawa sesuai atau tidak dengan ketentuan Ekonomi Islam.

⁸ Seno Subro ... h. 687.

⁹ *Ibid*, h. 753.

¹⁰ M. Luthfi Hamidi, *Jejak Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 9.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *mawah* sapi di desa Matang Ara Jawa.
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik *mawah* sapi di desa Matang Ara Jawa.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai salah satu sarana peneliti dalam mempraktekkan ilmu pengetahuan (teori) yang telah di dapatkan selama belajar di fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Penelitian ini di harap mampu menjadi tambahan dan media pengetahuan khususnya dibidang muamalat.

E. STUDI PUSTAKA

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu yang berkonsentrasi pada bagi hasil atau *mudharabah*. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika dengan judul penelitiannya yaitu *Penyertaan Modal Dan Bagi Hasil Di Kalangan Nelayan Kuala Pusong Kapal Di Tinjau Menurut Akad Mudharabah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi hasil dikalangan nelayan kuala pusong kapal belum sesuai dengan Hukum Islam karena dari sistem yang diterapkan pada nelayan yaitu sistem bagi hasil tiga bagian, yang bagianya satu untuk pemilik modal, satu untuk pemilik prahu, satu untuk pemilik

nelayan dengan pembagian 30 : 70 dimana 30% untuk nelayan sebagai upah dan 70% untuk pemilik modal dan pemilik prahu. Memang pembagiannya sudah berjalan baik menurut akad *mudharabah* tetapi pembagian ini dibagi setelah dipotong fee sebesar 15-20 % dari hasil penjualan ikan per kg. dan pemilik modal disini mengambil fee sebagai kompensasi atas bunga pinjaman dan fee ini juga dijadikan sebagai modal selanjutnya apabila terjadinya kerugian. Tetapi menurut pengamatan peneliti fee disini tidak hanya menutupi kerugian melainkan untuk keuntungan pribadi semata oleh pemilik modal. Akad *mudharabah* yang diterapkan dalam akad perjanjian antara pemilik modal dan nelayan di kuala pusong kapal sudah sesuai dengan asas rasa tolong menolong dan atas kerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi ijab dan qabulnya sering kali diabaikan.¹¹

Asep Ermansyah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah di BMT At-Taqwa Kecamatan Singapura* hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh BMT dengan nilai yang sudah ditetapkan pada awal melakukan akad tanpa memperlihatkan dalam proses apakah ada kegagalan-kegagalan yang menghambat sehingga mengalami kerugian atau sebaliknya yaitu kesuksesan dalam pengelolaan sehingga mendapatkan keuntungan.¹²

¹¹ Dewi Sartika, *Penyertaan Modal Dan Bagi Hasil Di Kalangan Nelayan Kuala Pusong Kapal Di Tinjau Menurut Akad Mudharabah*, Skripsi (Langsa: STAIN Zawiyah Cotkala Langsa, 2012).

¹² Asep Ermansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah di MBT At-Taqwa Kecamatan Singapura*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2005).

Siti Fadilah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata di desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*, dari hasil penelitiannya dijelaskan mengenai bahwa salah satu pihak menyediakan dan pihak lainnya mengelola tanah tersebut untuk dibuat menjadi batu bata sampai pada proses pembakaran. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.¹³

Melihat dari uraian penelitian terdahulu belum terdapat pembahasan atau penelitian tentang *“Praktik Mawah Sapi di Desa Matang Ara Jawa Kab Aceh Tamiang dalam Tinjauan Ekonomi Islam”*, sehingga penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di daerah setempat.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, maka peneliti dalam penyusunan hasil penelitian yang dilaksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

¹³ Siti Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata di desa Banyu Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2006).

Bagian kedua yaitu bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu kerangka teori yaitu, Pengertian Mudharabah, Hukum Mudharabah, Jenis-Jenis Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Hikmah Mudharabah.

Bab III, yaitu metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh peneliti yaitu, Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan Data, Tahap Tahap Penelitian, Pedoman Penulisan.

Bab IV, yaitu pembahasan hasil penelitian. Bab ini terdiri dari, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Kondisi Prekonomian Masyarakat, Tingkat Pendidikan Masyarakat, Praktik Mawah Sapi di Desa Matang Ara Jawa, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Mawah Sapi di Desa Matang Ara Jawa, Analisis.

Bab V, yaitu penutup yang isinya, Kesimpulan dan Saran.

Bagian ketiga yaitu bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.